

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG IHTIKAR
(Dalam Kitab *Halal Haram Fil Islam*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas
Islam Negeri Suska-Riau.**



Oleh :

**SITI BALIZA BINTI MARUKUM
NIM: 10725000430**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU,
RIAU.
2011M/1432 H**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG IHTIKAR” (Dalam Kitab *Halal Haram Fil Islam*)**.

Al-Quran dan Sunnah (Hadits) salah satu ketentuan Hukum Syari’ah, yang menjelaskan tentang Ihtikar yaitu praktek penimbunan barang sehingga langka dipasaran dengan niat untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan yang standar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar dalam kitabnya *Halal wal Haram fil Islam*, pendapat-pendapat ulama’ lain tentang ihtikar dan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar menurut perspektif ekonomi islam.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sebagai data primer tulisan ini adalah karya-karya Yusuf Qardhawi tentang ihtikar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deduktif, Induktif dan Deskriptif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar dan untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar menurut perspektif ekonomi islam.

Menurut Yusuf Qardhawi tentang ihtikar dalam kitabnya *Halal Haram fil Islam* membahas tentang ihtikar yaitu pelakuan menimbun barang supaya langka dipasaran dengan niat untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan normal. Menurut Yusuf Qardhawi segala jenis barang dan segala waktu adalah haram hukumnya di ihtikar dan bukan hanya pada bahan makan pokok manusia saja dan tidak terhad cuma pada waktu paceklik saja. Beliau berpendapat demikian adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang bermaksud *“Tidak ada yang menimbun kecuali pendosa”*.

Pandangan Yusuf Qardhawi menunjukkan karakter yang khas mengingat kentalnya nuansa fiqh sebagai akibat pengaruh basis keilmuan fiqihnya. Namun yang menarik, pandangan-pandangannya adalah pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam. Menurut pandangan ekonomi islam terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang ihtikar adalah cocok dengan keadaan ekonomi pada saat sekarang. Ini karena banyak kebutuhan yang dahulunya hanya kebutuhan sekunder sudah hampir kepada kebutuhan primer.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa ihtikar menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Halal Haram fil Islam*, adalah ajaran islam yang menetapkan tata cara ekonomi yang salah satu dasarnya adalah mengharamkan praktek ihtikar ke atas semua jenis barang dan disemua waktu. Ini karena dampak ihtikar yang sangat berbahaya dan boleh mendatangkan kemudharatan dan kesulitan besar pada masyarakat umum. Berdasarkan hal ini, maka Islam memberikan ancaman keras bagi pelaku ihtikar, yang menjanjikan tempat bagi pelaku ihtikar adalah azab api neraka.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Pemikiran Prof. Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar**” (Dalam Kitab *Halal Haram Fil Islam*).

Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhamad SAW, penghulu segala Nabi yang telah membawa perubahan total pada peradaban manusia sehingga lebih beradab dan bertamadun.

Penulis sedar dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menemui hambatan-hambatan, namun dari keridhaan Allah SWT dan doa dari semua pihak, maka penulis dapat melewatinya.

Keberhasilan dalam menyelesaikan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan setinggi-tinggi terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa, yang disanjung tinggi ayahanda Marukum bin Hj Kamarudin dan ibunda tercinta Mejara binti Musaliman serta kekanda-kekanda yang dikasihi Muhammad Azlan, Muhammad Azhar, Muhammad Azwan, Muhammad Azrul, Siti Balkis, adinda-adinda tersayang Siti Baieyah, Siti

Badliah dan Abdul Khoemini, tak lupa juga kerabat saudara terdekat yang senantiasa mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan saya, sekaligus memberikan sokongan moral dan materi.

2. Bapak prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Akbarizan MA. MPd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan Ibu Dra Hertina, MPd .
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Dermawan Tia. Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan sekretaris Jurusan.
5. Bapak M. Abdi Almaktsur, M.A selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberi tunjuk ajar, nasehat dan bimbingan dalam penyiapan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan atau karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Yang dikasihi dan dihargai, Teman-teman serumah yang sering disisi yang banyak membantu dan berkorban dari segi masa, sokongan moral, tenaga dan tunjuk ajar yaitu Sariah dan Efa Sulfana.
8. Teman-teman seperjuangan yang banyak memberi sokongan, dorongan dan kata-kata nasehat yaitu Roza, Daus, Zaki, Syafiq, Sani, Ikkal, Bob, Nila

Asmita, Heny Muhammad, Ghafli, fizi dan semua teman-teman anak-anak Malaysia dan Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

9. Semua pihak yang banyak memberikan tunjuk ajar dan dukungan yang tak dapat penulis balas, melainkan dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan rasa tulus.

Pekanbaru, 10 Mei 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Siatematika Penulisan	13
BAB II BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI	
A. Kelahiran Yusuf Qardhawi.....	14
B. Perjalanan dan Karir Yusuf Qardhawi.....	15.
C. Karya-karya Yusuf Qardhawi.....	22
BAB III IHTIKAR MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Ihtikar.....	31
B. Syarat-syarat Dikatakan Ihtikar.....	34
C. Perbedaan Antara Ihtikar dan Monopoli.....	36
D. Dalil-dalil Yang Berkaitan Ihtikar.....	38
E. Pendapat Ulama Lain Tentang Ihtikar.....	46
F. Sejarah Ihtikar dan Pandangan Ulama' Mengenainya.....	50

BAB IV	PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR	
A.	Ihtikar Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.....	54
B.	Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Ihtikar Menurut Perspektif Hukum Islam.....	59

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi dan moderen ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu problema yang cukup berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini khususnya sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni system ekonomi kapitalis dan sosialis yang sangat berlawanan prinsipnya dengan ekonomi islam. Sebab system ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma Ilahiah, yang secara keseluruhannya mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.¹

Perbedaan yang sangat mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. System ekonomi islam berlandaskan ketuhanan, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama. System ekonomi islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, bebas dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.²

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memiliki seluruh apa yang

¹ Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economy Thinking*, Edisi Indonesia A.M. Saifuddin, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 1996), hlm. 20

² Chuzaimah t. Yanggo dan HA. Anshary AZ, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,197), hlm. 91.

diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya dan begitu juga sebaliknya.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama berjalan dengan baik dan produktif.³

Pelbagai aneka macam perdagangan dan takaran yang dilakukan ada yang dibenarkan oleh Islam dan ada pula yang dilarang karena bertentangan dengan syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

1. Karena ada usaha membantu perbuatan maksiat.
2. Karena ada unsur-unsur penipuan.
3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.⁴

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli. Ihtikar adalah membeli sesuatu untuk ditimbun, dengan tujuan supaya tidak banyak jumlahnya di pasaran sehingga harganya naik⁵ atau istilah ekonominya *monopoly's rent*. Manakala monopoli (*monopoly*) pula bermaksud satu-satunya penjual (tunggal). Dalam teori ekonomi konvensional

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, Terjm Tim Kuadran*, (Bandung: Jabal,2007), h.258

⁴ *Ibid* h. 258

⁵ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), h.352.

dikenal *natural monopoly* yang memerlukan investasi yang sangat besar. Karena itu, sektor ini perlu dilindungi dari masuknya pesaing baru. Ini berbeda dalam ekonomi Islam yang tidak mengenal sikap mendua itu. Siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi monopoli boleh saja tetapi ihtikar tidak boleh dilakukan.⁶

Dengan menimbun barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, disaat orang-orang sedang mencari dan tidak mendapatkannya. Hal ini dipandang penganiayaan terhadap orang lain dan berdosa bagi pelakunya, tetapi berbeda dengan dari sudut pandang kapitalis yang tanpa norma dan etika dimana setiap masyarakat bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan sekalipun mendatangkan mudarat bagi orang lain. Dalam arti kata lain penimbunan barang dibolehkan jika ia adalah untuk mengekalkan kestabilan harga suatu barang tanpa menghiraukan bahaya yang menimpa masyarakat. Prinsip ekonomi kapitalis dalam kegiatan ekonomi adalah modal sedikit dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sekalipun mengorbankan orang lain.

Dalam prinsip ekonomi Islam di atas berarti semua aktifitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada asas-asas dan peraturan al-Quran dan Hadist. Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya,

⁶.Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani,2001)h.30.

namun sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barangoleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen.

Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak seperti monopoli, spekulasi dan penimbunan. barang serta praktek-praktek lainnya. Sebab praktek yang demikian itu membawa kemadharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal besar dengan rakyat sebagai konsumen. Kemudharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut menimbun barang dagangannya dan menjualnya dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kesulitan konsumen.

Dalam tingkat Internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang,di mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan semacam ini dilarang dan ditegah karena ia merupakan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.⁷ Salah satu dari beberapa jual beli yang sah, tetapi dilarang yaitu menahan atau menimbun barang (*ihthikar*) agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hajj: 25,

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih”.

بئس المحكر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح.

Artinya: “Sejelek-jelek hamba adalah yang menimbun, jika ia mendengar harga murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia gembira” (HR Thabrani).⁸

⁷ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 224-225

⁸ Dalam *Kanzu a-Ummal*, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu'abutu al-Iman*, dalam *at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid II, hal: 584

Rasulullah SAW bersabda lagi yang berarti:

Artinya: “*Tidak akan ada orang yang menahan kecuali orang yang durhaka*”.

(HR. Bukhari-Muslim).⁹

Berdasarkan dari hadist di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan barang adalah dilarang yaitu dengan mengambil kesempatan di atas kesempatan orang lain yang baginya mendatangkan keuntungan (individu) dan kesusahan pada orang lain (masyarakat umum) dan hukumnya adalah haram.

Para fuqaha sepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi data makan pokok, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.¹⁰

Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi karena sejarah adalah laboratorium bagi manusia. Ekonomi, sebagai salah satu ilmu sosial perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimenya dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka jauh dalam berbagai data ekonominya. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonominya, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha, dan ilmu ekonomi itu sendiri.

⁹ Hadits Riwayat Muslim, kitab “*al-Musaqah*,” bab “*Tahrimu al-al-Ihtikarfi-Aqwat*,” Jilid III, hlm: 1227

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikir, 1989), cet ke-3, Jilid III, hal.585, lihat asy-Syairazy, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i*, (Semarang:Toha Putra), Jilid I, h. 292.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi syari'ah, tercatat tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Abu Yusuf (371-798) dan Yusuf Qardhawi yang telah mengulas tema ekonomi ini dalam hukum fikih mereka.

Yusuf Qardhawi, yaitu seorang ulama' kontemporer yang dikenal banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian. Yusuf Qardhawi yang lahir di desa Syarafat, Turab, Mesir (bagian barat Mesir).

Salah satu pemikiran sosial Yusuf Qardhawi adalah tentang ihtikar. Beliau menekankan dengan tegas bahwa ihtikar berbeda dengan pendapat ulama-ulama lain. Beliau condong untuk mengikuti Abu Yusuf yang berkata: "*setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan kepada manusia adalah ihtikar dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang ditimbun, maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok*"¹¹. Dalam hal ini, Ia menekankan prinsip menjaga hak yang adil bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut Yusuf Qardhawi, dilarang melakukan ihtikar terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, atau perabot kantor.¹²

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam* (terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. Ke-2, h.191

¹² *Ibid* h.190

Yusuf Qardhawi seorang ulama fiqih yang ahli tentang kemasyarakatan atau hal-hal yang menyangkut pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu pemikiran beliau yang menarik adalah tentang ihtikar

Sebagian ulama' membahas ihtikar dalam ruang lingkup yang agak kecil dan spesifikasinya hanya pada satu barang saja yaitu ihtikar dilarang hanya pada barang makanan saja. Ini berbeda dengan apa yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi ihtikar terhadap semua jenis barang. Dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat yang mengkhususkan pengharaman ihtikar baik terhadap barang-barang, pakaian, kayu dan sebagainya. Yang ada secara khusus adalah pengharaman ihtikar ke atas barang makanan saja. Menurut Ekonomi Islam, pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar adalah meluas yang mengharamkan ihtikar ke atas semua jenis barang adalah wajar berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah SAW yang artinya "*Tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu melainkan berdosa*".¹³ Hadis ini adalah umum yang tidak mengkhususkan pada barang tertentu. Jadi Prof Yusuf Qardhawi mengambil kesimpulan intinya, barangsiapa yang melakukan ihtikar ia berdosa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti karya ilmiah ini dengan judul "**PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR**" (**Dalam Kitab *Halal Haram Fil Islam***).

¹³ Riwayat Ibn Majah dan Ahmad

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipermasahkan, penulis membatasi penulisan pada pemikiran Yusuf Qardhawi tentang komoditas barang dagangan yang haram di ihtikar, yang dikaitkan pada aspek waktu dan dampaknya secara ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ihtikar menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar menurut perspektif ekonomi islam?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep ihtikar menurut Yusuf Qardhawi.
2. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar menurut perspektif ekonomi islam.

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Sebagai khazanah intelektual dalam bidang ekonomi Islam.
2. Sebagai kontribusi terhadap pemikiran ekonomi Islam.
3. Untuk menganalisis efek negatif dari kebebasan ekonomi.

4. Untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang ekonomi agar memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian ke perpustakaan (*library research*), terhadap karya-karya Yusuf Qardhawi. Karena itu pembahasan fokus pada pemikiran Yusuf Qardhawi dengan menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan data primer dan bahan data sekunder.

- a. Bahan Data Primer

Bahan Data Primer yaitu: buku yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi yang berjudul *Halal wal Haram fil Islam*.

- b. Bahan Data Sekunder

Bahan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang ditulis dari pemikir-pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang ihtikar dan data-data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus makalah dan sebagainya. Agar

diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpul dari bahan primer yaitu dari kitab *Halal Haram Fil Islam* dan bahan sekunder yaitu buku-buku karangan ulama-ulama lain. Setelah bahan dikumpul akan diteliti dan difahami. Semua data yang diperoleh akan dan dikumpulkan dan dibagi sesuai dengan klasifikasinya. Selanjutnya disusun secara sistematis menjadi kerangka berfikir untuk dianalisis.

3. Teknik Analisis dan penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah kosa kata, pola kalimat, situasi dan latar belakang budaya Yusuf Qardhawi dalam pemikirannya tentang ihtikar. Kemudian mengumpulkannya secara induktif untuk diambil kesimpulan bagaimana konsep ihtikar dalam pemikiran Yusuf Qardhawi. Semua data yang terkumpul akan ditulis secara deskriptif analitis, yaitu menampilkan pemecahan masalah yang ada dan dianalisa dengan mendalam. Sekaligus analisis kritis sejauh mana urgensi pemikiran Yusuf Qardhawi dalam nuansa ekonomi islam moderen.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.114

Penulisannya juga dilakukan secara komperatif dan deduktif. Artinya pendapat beliau dibandingkan dengan pendapat pemikir yang lain. Kemudian pendapat beliau dijadikan kaedah ekonomi Islam untuk menunjang permasalahan-permasalahan baru yang mungkin timbul dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan penulis bagi dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, uraian mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sumber data, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

Dalam bab ini yang memuat tentang biografi Yusuf Qardhawi, yang meliputi riwayat hidup, pendidikannya, dan hasil karya-karya beliau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, pembahasan yang membicarakan tentang pengertian ihtikar, Syarat-syarat ihtikar, serta dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar, perbedaan antara ihtikar dan monopoli, ihtikar dalam sejarah ekonomi Islam dan ihtikar pada pandangan ulama.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, memuat tentang bagaimana dasar pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar, dan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ihtikar menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, memuatkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

A. Kelahiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Qardhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.¹⁵ Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at islam.¹⁶

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat Beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal al-Quran sejak usia lima tahun. Bersamaan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, terj: H. Abdurrachman Ali Bauzir,

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 153.

Departemen Pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al-Quran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.

B. Perjalanan Karir Yusuf Qardhawi

Prestasi akademik Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya beliau menyambung usahanya pada peringkat pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin dalam jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadits, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fiqh az-Zakah, ia mengajukan tesisnya dan berhasil meraih gelar doktor.¹⁷ Pada tahun 1977, Yusuf Qardhawi ditempatkan sebagai Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, Yusuf Qardhawi terhadap kondisi umat islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukau dirinya dari segi penyampaiannya., kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara.. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain “tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti caramah-ceramahnya.”¹⁸

Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin, berbagai aktivitas yang diikutinya, antaranya pengajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainnya seperti tarbiah dan ibadah rukyah, olahraga, kepanduan, ekonomi,

¹⁷ Yusuf Qardhawi, op.cit.,h. 155

¹⁸ *Ibid*, h. 156

yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel.¹⁹

Aktivitas Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf Qardhawi juga termasuk di dalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan ghairah Yusuf Qardhawi dalam berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi mesir yang masih krisis.²⁰

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh berkenaan adalah Bakti al-Khawali, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud al-Syaltout mantan Rektor Universitas al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud Sekaligus Dosen Yang Mengajarkannya Di Fakultas Ushuluddin Dalam bidang Filsafat. Yusuf Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya dan beliau pernah berkata:

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

“Termasuk karunia Allah swt kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka.²¹

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan : saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilang rasio, itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.²²

Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendakwa dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan).²³ Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah

²¹ *ibid*

²² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj:H. Mummal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), cet ke-1, h. 5

²³ *Ibid*, h. 10

satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutnya juga tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqh yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan : “jangan kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.²⁴

Seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dari perkataan Imam Syafi'i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang anggap mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu salaf yang dapat mencari kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang faqih.

Dalam masalah ijtihad Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu.²⁵

²⁴ *Ibid*, hal. 5

²⁵ *Ibid*

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum islam. Yusuf Qardhawi menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar.²⁶ Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan islam di dunia arab, Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan bukan islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang hukum islam.²⁷

Dia juga mengikuti Institute Imam, Mesir di bawah Kementerian Agama (*Egyptian ministry of religious endowments*) sebagai penyelia sebelum kembali ke Doha (Qatar) sebagai dekan. Kemudian di Algeria beliau menjadi Ketua Dewan Sains di Universitas Islam dan Institusi Tinggi pada tahun 1990-1991. Kemudian dia kembali semula ke Qatar sebagai Direktur Pusat sirah dan Sunnah di Universitas Qatar. Yusuf Qardhawi juga adalah sebagai Ketua Fatwa dan Penyelidikan Dewan Eropah (*European Council for Fatwa and Research*), satu entitas ilmiah yang berbasas di Ireland. Dia juga menjadi Ketua Persatuan Sarjana Muslim internasional (*International Union for Muslim Scholars*).

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hal. 29

Yusuf Qardhawi juga pernah dipenjarakan oleh Raja Farouq pada tahun 1949, kemudian tiga kali sepanjang pemerintah terdahulu Gamal Abdul Nasser, sehingga dia meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar pada tahun 1961.

Yusuf Qardhawi ialah salah satu pemegang saham utama dan Penasehat Syariah kepada Bank al-Taqwa, nasabah bank Lugano-Switzerland al-Taqwa, Bank Pembiayaan Terorisma Amerika Serikat yang disenaraikan sebagai pertubuhan dengan al-Qaeda. Pada 2 agustus 2010, bank itu telah diambil alih oleh Dewan Keselamatan.²⁸

Yusuf Qardhawi mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Qardhawi adalah Saintis Pengamat Nuklear Internasional, Abdurrahman Yusuf Qardhawi pula ialah seorang Sasterawan dan Aktivis di Mesir.

Yusuf Qardhawi adalah seorang falsafah muslim mesir dan dosen bagian islam. Satu program beliau yang paling popular ialah *ash-shariah wal hayat* (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera, kira-kira 40 milyar pendengar seluruh dunia. Dia juga dikenal untuk *islamonline*, satu website yang popular yang dibentuk pada tahun 1997 dimana sekarang dia menjadi ketua ilmuan islam. Dia juga telah menghasilkan lebih dari 80 naskah kitab karangannya. Juga menjadi seorang yang peran terkemuka Ketua Intelektual kepada Persaudaraan Muslim (*Muslim*

²⁸ www.google.yusufqardhawi.com

Brotherhood), satu organisasi politik, tapi dua kali (1976 dan 2004) runtuh. Pada tahun 2008 *foreign policy magazine* (Tabloid Kebijakan untuk Orang Asing) telah meletakkan Yusuf Qardhawi pada ranking no tiga dalam senarai 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia.²⁹

Yusuf Qardhawi ialah orang yang dipercayai di pusat studi islam, Universitas Oxford. Baru-baru ini beliau telah dinamakan konsultan Teknikal untuk *multi-million dollar epic movie* dalam bahasa inggris ke atas Muhammad.

C. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendakiawan besar berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak ilmu yang dihasilkannya baik berupa buku artikel maupun beupa hasil penelitian yang terbesar luas di dunia islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa termasuk kedalam bahasa Indonesia. Diantara karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesi,yaitu;

1. *al-khashooiish al-islam li al-islam*, dialihkan bahasa dengan judul “Karakteristik Islam (kajian analitik) ,” Yusuf Qardhawi. Buku ini memaparkan bahwa islam sebagai agama rahmatan lil’ alamin, memiliki

²⁹ www.google.yusufqardhawi.com

karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran yang universal, abadi dan sempurna dimuka bumi ini. Karakteristik islam muncul dari dasar-dasar wahyu ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implimentasi kehidupan umat manusia sehari-hari.

2. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Dirasaah Jadiidah fii Dhau'il Qur'ani Wassunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “Fiqih Prioritas (urutan amal yang terpenting dari yang terpenting)”. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menyodorkan suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum islam berdasarkan berbagai argument, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkuat dan mampu merumuskan paradigma baru dalam fiqh, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi dilapangan keislaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.
3. *Al-fatwa Bainal al-Lindhibal wat Tasayyub*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (antara prinsip dan penyimpangan)”. Yusuf Qardhawi dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari'at diperlukan sebuah control social konsepsional yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendakiawan maupun intelektual.

4. *Al Ijtihad fil Syariah al-Islamiyyah* (ijtihad dalam syari'at islam). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa ijtihad syariah islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik islam iti sendiri, dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
5. *Al-Imam al-Ghazali Madihhiwa Naqidih* (Pro-Kontra Pemikiran al-Ghazali). Dalam karyanya ini Yusuf Qardhawi menguraikarann bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al-Ghazali dalam pemikiran islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia islam. Hal ini dapat dicermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan ushul fiqih, fiqh, ilmu kalam, sosiologi, psikologi, metafisika, dan fisika.
6. *Ash Shahwah al-Islamiyyah, Bainal Iktilafi Masyuru' wa Tafarruqil Madzmun* (Fiqhil Iktilaf). Yang juga sudah ditejemahkan kedalam bahasa Indonesia. Dalam buku ini ia mengupas tentang perbedaan pendapat yang ada harus dilandasi dengan kepahaman terhadap syariah dan berjiwa besar.
7. *Asas al-Fikir al-Hukm al-Islam* (dasar pemikiran hukum islam). Yusuf Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari

ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum islam dewasa ini.

8. *Hudal Islam Fatwa Mu'ashirah*, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul fatwa Qardhawi. Dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan, fiqh tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
9. *Halal Haram Fiil Islam (Halal Haram Dalam Islam)* yang merupakan sumber primer dari penelitian penulis. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia mederen lainnya dengan kaedah islam dalam takaran yang akurat.³⁰
10. *Al-Aqlu Wal-ilmu Fil-qur'anul Karim*, yang juga diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "al-Quran berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan". Yusuf Qardhawi menguaraiakan bahwa al-Qur'an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keterbatasan sehingga ia perlu perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan

³⁰ *Ibid*,

suatu pemahaman mengenai kaitannya dengan al-Quran. Dengan demikian al-quran bukan saja kitab suci yang apa bila dibaca mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmupengetahuan bagi manusia agar dapat memahami hidupnya.

11. *Al-Iman Wa al-Hayah* (Iman dan Kehidupan). Dalam buku ini dipaaparkan dengan jelas tentang kepicikan pahaman yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekang kehidupan. Padahal tanpa agama dan iman, manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan keragu-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, apalagi kalau dilihat dari segi fungsi dan kedudukan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.³¹
12. *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Syrah an Nabawiyyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi SAW dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami as-sunnah secara proposional.
13. *As-Sunnah Mashadara li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*. Dialih bahasa kedalam bahasa Indonesia dengan judul "as-sunnah sebagai sumber ilmu

³¹ *Ibid*,

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta peradaban” (diskursus kontekstualisasi dan aktualisasi sunnah Nabi SAW dalam IPTEK dan peradaban). Yusuf Qardhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara sunnah dengan IPTEK dan peradaban, setelah al-qur’an juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandi ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama “rahmatan lil alamin”, Islam melalui as-sunnah telah memberikan bingkai terhadap perkembangan IPTEK dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide “*khairul ummah*” yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi SAW. Bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

14. *Min Ajli Shahwatini Raasyidah Tujaddiduddin wa Tanhadhu Bid-Dunya*. (Membangun Masyarakat Baru). Yusuf Qardhawi dalam bukunya ini memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah “membangun masyarakat baru” yang dilandasi dengan al-Qur’an dan sunnah karena tidak dapat mungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat di muka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari satu kondisi kepada yang lain. Pada sisi perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontraktif.

15. *Hummun al-Muslim al-Mua'shir* (Keprihatinan Muslim Modern). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer yang sedang dihadapi umat islam secara 'arif dan bijaksana. Dalam buku ini juga, beliau memberikan analisa universal islam dalam hal-hal yang mendasar, misalnya dalam memberikan konsep kenegaraan, undang-undang kepartaian, format dan system pemerintahan islam, waternisasi, misionarisme, komunisme, kolonialisme, dan sebagainya.
16. *Al-Islam Subhati Adallafin wa Akazibil al Muftarin*. Buku ini merupakan jawaban dari tuduhan yang dilancarkan oleh para musuh islam.
17. *Fiqhul au-Lauwiyah*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan as-sunnah.
18. *Madrasah Imam Al—Hasan al-Bana*. Yusuf Qardhawi dalam bukunya ini mengupas tentang keutamaan dan ketinggian metode pengajaran Imam Hasan al-Bana untuk membangkitkan dunia islam dalam tidurnya yang panjang.³²
19. *As-Shahwah al-Islamiyah Bainal Juhud wat-Tahruf* (Islam Ekstrim). Dalam bukunya ini Yusuf Qardhawi dengan tajam mengupas permasalahan timbulnya ekstreminitas di berbagai harapan Islamiyah

³² *Ibid*,

ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak begelut dengan islam namun tidak mencerminkan perilaku yang islami.

20. *Ash Shahwah al-Islamiyah Bain al-Amal wa al-Mahadi* (Kebangkitan Islam Antara Harapan dan Rintangan). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa umat islam saat ini sedang menuju suatu fase kebangkitan islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran eksistensinya dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Ia juga mengupas tentang langkah-langakah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat islam untuk mengisi fase kebangkitan.
21. *Fiqh Al-Zakah* (Hukum Zakat). Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi dalam buku ini yang dapat diungkapkan zakat sebagai sarana pandangan umat islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum islam sependapat bahwa ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas. Ia membahas zakat dan segala seluk beluknya.
22. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Makanatuha, Ma'alimuha, thabi'atuha, Mauqifuha min al-Dimuqrathiyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Mar'ah wa Ghairul Muslimin)*. Buku ini memuat tentang masalah fiqh Negara yaitu, ijtihad baru seputar system demokrasi, multi partai, keterlibatan wanita di dewan perwakilan, partisipasi dalam pemerintah sekuler.

23. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Alladzi Nassyuduhu* (Antononi Masyarakat Muslim). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia moderen lainnya dengan kaedah islam dan takaran yang akurat dan tepat.
24. *Fawaidul Bunuk Hiya ar Riba al-Haram* (Bungan Bank Haram). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi mengulas secara jelas tentang keharaman bunga bank berdasarkan nash-nash tentang bunga bank.³³

Dan dari beberapa permasalahan itu, penulis cuba mengangkat salah satu pemikiran . Yusuf Qardhawi di atas yakni tentang *ihthikar* yang secara rinci penulis akan kemukakan dalam skripsi ini.

³³ *Ibid*, h. 30

BAB III

IHTIKAR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian

a. Pengertian Ihtikar Secara Etimologi

Kata-kata *Ihtikar* adalah *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi ihtakara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yaitu hamzah dan ta. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ih tikara al-syai'a* yang artinya adalah menumpukkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ihtikar secara bahasa *mashdar* dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan).

b. Pengertian Ihtikar Secara Terminologi

Didalam mendefinisikan ihtikar menurut syara', ulama fiqh dalam hal ini berbeda-beda pendapat:

1. Yusuf Qardhawi mendefinisikan ihtikar dengan “menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik”³³

³³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, hal. 189

2. Imam al-Syaukani mendefinisikannya dengan: “penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya”.
3. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ihtikar dengan “penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bisa membahayakan pasar”.
4. Dr.Ramadhan al-Sayid al-Syarnabasi mengatakan: “Ihtikar adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan dipasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi si penimbun sekalipun *customer* (konsumen) sangat menghajatkan.”
5. Imam al-Ghazali yang pakar dalam fiqih mendefinisikannya dengan “penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.”³⁴
6. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.³⁵

³⁴ Al-Ghazali, *op. cit.*, hlm. 240-243

³⁵ Al-Malibari, *Fathul Mu’in Syarh Qurrah al ain bi Muhimmatid Din*, III, hlm. 24: Ibn Qudama, *Asy Syarhul Kabir*, IV, hlm. 47.

7. Selain itu menurut Abi Yusuf “Ihtikar adalah setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia.”
8. Menurut Adiwarmman A.Karim, “Ihtikar ialah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual dengan lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi”.³⁶
9. Menurut ibn Qudaimah ihtikar adalah “komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar.”³⁷

Terdapat persamaan kandungan dari ketujuh definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Sekalipun demikian, ketujuh definisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqih tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai ihtikar, yaitu menyembunyikan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi.

³⁶ Adiwarmman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), Edisi 2, Cet. Ke-2, hlm. 266.

³⁷ M.Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainudin, UII Press, Yogyakarta, cet ke-3, 2002, hlm. 158

B. Syarat-Syarat Dikatakan Ihtikar

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar fiqh di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan ihtikar.

1. barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relative murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (*muhtakir*). Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dari Umar al-Khattab berkata; Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “*orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat.*” (HR. Ibnu Majah)³⁸
2. barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
3. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan :

³⁸ Hadits Riwayat Ibnu Majah, “*kitab al-Tijarat*,” bab “*al-Hukrahwa al-Jalb*,” jilid II, hlm: 728

- a. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
- b. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.³⁹

Dari ketiga syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat. Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan ihtikar adalah *pertama*, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; dan, yang *kedua*, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal dan yang *ketiga*, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.

³⁹ Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, h. 584-585, lihat Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-sarh al-kabir*, (Beirut : Dar El Fikr, 1992), jilid IV, H. 306, lihat juga *as-samabashi, op. cit.*, h. 40-41.

Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok yang pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (dharuriyat) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

C. Perbedaan Antara Ihtikar dan Monopoli

Dalam ilmu fikih rekayasa pasar dalam *supply* disebut *ihlikar*, yaitu bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ihtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yaitu menghambat penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).⁴⁰

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Ini karena ihtikar dan monopoli mempunyai ciri-ciri persamaan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli. *Ihtikar* adalah menimbun barang dagangan sehingga langka di pasaran dan menjualnya dengan harga yang berlipat kali ganda keuntungannya. Manakala *monopoli* pula ialah satu-satunya penjual dipasaran tanpa ada pesaing. Menurut Frank Fisher monopoli ialah “*the ability to act in unconstrained way*” (kemampuan bertindak [dalam menentukan harga] dengan caranya sendiri).⁴¹

⁴⁰ Internet, www.google.com, monopoli.

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *op. cit.*, hlm. 173

Sedangkan menurut Bensako monopoly sebagai “*little or no competition*” (kecil atau tidak ada persaingan) di pasar⁴². Melalui pengertiannya sudah jelas bahwa ihtikar dan monopoli itu berbeda tetapi karena kedua-dua tindakan ini ada persamaan dari sifatnya yang mengontrol harga, maka masyarakat sering menyamakan ihtikar dengan monopoli. Padahal jika diteliti, ihtikar dan monopoli sangat jauh bedanya terutama status hukumnya yaitu pengharaman terhadap ihtikar manakala monopoli adalah sebaliknya. Tidak selalu seorang yang melakukan monopoli itu melakukan ihtikar, tetapi setiap orang yang melakukan ihtikar pasti melakukan monopoli (monopoli harga).

Dalam islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) di pasar atau ada penjual lain. Asalkan ia tidak sampai menimbulkan mudharat dan keberatan kepada masyarakat. Jadi monopoli (*monopoly*) sah-sah saja. Yang dilarang dalam islam adalah ihtikar yang mendatangkan mudharat dan kesusahan kepada masyarakat. Dalam istilah ekonominya dikenal dengan *monopoly's rent-seeking*.⁴³

D. Pendapat-Pendapat Ulama' Tentang Ihtikar .

a. Imam al-Ghazali

⁴² *Ibid*

⁴³ *ibid*

1. Definisi

Imam al-Ghazali menyatakan pengertian ihtikar dengan “ penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.”

2. Jenis Barang

Menurut pendapat beliau haram melakukan ihtikar hanya keatas bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang bisa menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk bahan makan. Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di ihtikar adalah bahan makan pokok seperti:

1. Beras
2. Jagung
3. Terigu
4. Gandum⁴⁴

3. Jangka Waktu ihtikar

⁴⁴ Al-Ghazali, *op. cit*, hlm: 75

Mengenai waktu yang diharamkan melakukan ihtikar pula beliau berpendapat, haram melakukan ihtikar hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja (pecaklik). Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (*suplayer*) sesuai dengan hukum *demand and supply*, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor untuk menahannya, ini karena tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum. Penimbunan yang tidak mendatangkan mudharat kepada masyarakat, maka hukumnya adalah makruh. Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemudharatan itu adalah dilarang.⁴⁵

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW;

1. **من احدثكم الطعم اربعين ليلة فقد برأ الله عنه**

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).⁴⁶

b. An –Nawawi

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ HR Ahmad dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, hlm. 62, Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II hlm. 12

1. Definisi

An-Nawawi mengatakan; 'ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan bahan makan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal untuk dijualnya kembali. Ia tidak menjualnya paada saat itu juga, namun ia simpan sampai harganya naik melonjak naik.⁴⁷

2. Jenis barang

Menurut An-Nawawi, ihtikar diharamkan hanya pada makan pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka itu bukan termasuk ihtikar dan tidak diharamkan. Ini karena dampaknya yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. jadi intinya tujuan penimbunan yang diharamkan adalah yang menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan makan pokok).

⁴⁷ Syaikh Salim bin 'Ied-al-Hilali, *Mausuuh'ah Al-Manaahisy Syar'iyah Fii Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah*, (Daar Ibnu Affan, 1999), Edisi Indonesia, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Surabaya, Pustaka Imam Syafi'i, 2006), Cet. Ke-2, jilid 2, hal. 216

3. Jangka waktu ihtikar

Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun samada dalam kondisi kekurangan atau berlebih dalam pasar. Kesimpulannya ihtikar diharamkan keatas bahan makan pokok saja ketika bahan itu kurang dipasar sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

2. *أحدتكر الطعم اربعين ليلة فقد برأ الله عنه*

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).⁴⁸

c. Wahbah Zuhaili

1. Definisi

⁴⁸ HR Ahmad dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, hlm. 62, Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II hlm. 12

Wahbah Zuhaili mengartikan ihtikar itu adalah menimbun saat harga melambung, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, ketika barang tersebut dibutuhkan.⁴⁹

2. Jenis barang

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili lagi, larangan menimbun berlaku khusus untuk makan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif.⁵⁰ Jika menyimpan makanan pokok yang melebihi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya selama setahun, hukumnya tidak makruh, namun lebih baik diperjual belikan. Dan jika seseorang membeli barang saat harga murah atau memanen hasil bumi, lalu dia menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, tindakan tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari keuntungan.⁵¹ Artinya beliau tidak menghukumkan haram pada penimbunan keatas baarnng yang selain bahan makan pokok saja.

Sementara itu, jika menimbun barang pada saat harga murah secara mutlak hukumnya tidak haram. Menurut beliau lagi tidak diharamkan menimbun barang

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, hal. 642

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ *Op. cit*, hlm. 642-643

berharga tinggi (tanah) dan barang yang dibeli pada saat harga melambung tinggi untuk kepentingan diri dan keluarganya atau untuk dijual kembali dengan harga yang sama.

3. Jangka waktu ihtikar

Mengenai waktu haram melakukan ihtikar pula, beliau hanya mengharamkannya pada waktu bahan makan itu langka di pasar sehingga sulit untuk mendapatkannya.

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

3. **من احدثك الطعم اربعين ليلة فقد بربأ الله عنه**

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).⁵²

⁵² HR Ahmad dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, hlm. 62, Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II hlm. 12

d. Abdul Aziz Muhammad Azam

1. Jenis barang

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam barang yang haram di ihtikar cuma keatas bahan makan pokok saja. Selain dari itu tidak ada pelarang penimbunan. Larangan tersebut adalah karena mempersulit keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka dengan harga yang tinggi. Beliau memberikan dua syarat ihtikar yang diharamkan:

1. Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak (makanan), maka setiap barang yang tidak mendesak dan jarang diperlukan tidak termasuk yang dilarang.
2. Jika bermaksud membeli dengan harga hari itu, namun jika dia bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung supaya diserahkan kepadanya, maka ini tidak ada masalah, sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya.⁵³

3. Jangka waktu ihtikar

Menurut beliau waktu yang diharamkan melakukan ihtikar hanyalah pada waktu kekurangan bahan pangan pokok saja. Selain itu dari waktu itu adalah tidak dilarang. Jika ada penimbunan yang bertujuan untuk menyakiti konsumen,

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 82

maka haram hukumnya. Dan jika barang yang ditimbun bukan kebutuhan pokok yang mendesak maka tidak ada pelarangan keatasnya.

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW:

4. *أحدتكر الطعم اربعين ليلة فقد برأ الله عنه*

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim)⁵⁴

E. Dalil-dalil Yang Berkaitan Ihtikar

Akhir-akhir ini masalah krisis ekonomi sering terjadi dalam sebuah Negara yang dibimbangi oleh masyarakat yang sangat membutuhkan terutamanya bahan makanan pokok. Salah satu penyumbang kepada masalah ini adalah si penimbun (*mukhtakir*) yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda, sehingga timbul harga yang tidak sepatutnya (tinggi) di pasaran yang akan membahayakan perekonomian secara umum.

⁵⁴ HR Ahmad dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, hlm. 62, Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II hlm. 12

Dalam masalah ihtikar ini, yang paling utama diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut hak orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan ihtikar (penimbun) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Banyak dalil shohih tentang larangan dan peringantan Nabi saw mengenai ihtikar, hal ini lantaran ihtikar dapat menimbulkan ketidak stabilan perekonomian masyarakat. Pada akhirnya masalah ini akan mengakibatkan manusia saling bermusuhan, saling iri dan dengki dan banyak lagi sifat-sifat yang tercela yang dilarang dalam islam.

Diantara hadist-hadist shohih tentang larangan menimbun/ ihtikar adalah :

Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim ;

Dari Sa'id bin Musayyib beliau menceritakan hadist bahwasanya Ma'mar Bin Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda yang berarti: “ *Barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa*” dan pada lafadz yang lain Nabi bersabda; “*tidak seorang penimbun kecuali dia berdosa.*” (HR.Muslim)⁵⁵

Dari Thabrani, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

⁵⁵ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: *Dar Ihya at-Turats al-Arabi*, 1978, jilid 5, hlm.

من دخل في شئ من اسعار المسمين ليفيظة عليهم كان حقا على الله ان

يقعدة يعظم من النار يوم القيامة

Artinya: “Barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat.”

(HR. Ahmad dari Thabrani)⁵⁶

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ

Artinya: “Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Rasulullah saw bersabda yang berbunyi:

•

Artinya: “Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun. Jika dia mendengar harga murah, merasa kecewa; dan jika mendengar

⁵⁶ Hadits Riwayat Ahmad, jilid V, hlm: 27

harga naik, merasa gembira.” (hadis ini dibawakan Razin dalam Jami’nya)⁵⁷

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Saudagar itu diberi rezki, sedang yang menimbun dilaknat.”
(HR.Ibnu Majah dan Hakim)⁵⁸

Bersumber dari berkata, Rasulullah SAW bersabda :

5. **من احدثكم الطعم اربعين ليلة فقد بربأ الله عنه**

*Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya.”*⁵⁹

Para ahli fiqih menghukumkan ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah ayat-ayat al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya perbuatan ihtikar yang diharamkan agama. Sedangkan ayat-ayat yang mendukung larangan dalam ihtikar adalah:

⁵⁷ Dalam *Kanzu a-Ummal*, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu’abutu al-Iman*, dalam *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II, hal: 584

⁵⁸ Hadits Riwayat Ibnu Majah, “*kitab al-Tijarat*,” bab “*al-Hukrahwa al-Jalb*,” jilid II, hlm: 728

⁵⁹ Hadits Riwayat Ahmad, dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad al-Imama Ahmad*, jilid XV, hlm: 62

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS.al-Maidah [5]:2)⁶⁰

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa’ [4]:29)⁶¹

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong , tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli ataupun cara lain. Ini bersangkutan dengan urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian hidup manusia menjadi teratur dan pertalian antara satu sama lain menjadi teguh. Islam mengatur semua sudut cara kehidupan manusia dan memberi wewenang kepada pemerintah sesebuah negara

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, hal 157

⁶¹ *Op, cit.* hlm. 122

untuk mengatur rakyatnya khususnya perekonomian supaya hidup mereka terjamin, selamat dan stabil. Apabila pihak berwajib mendapati ada dikalangan rakyatnya yang melanggar peraturan seperti menimbun barang sehingga mendatangkan kesulitan dan penganiayaan kepada masyarakat umum, maka pihak tersebut berhak untuk memutuskan hukuman kepada penimbun tersebut dengan memaksa menjual barang yang ditimbunnya kepada masyarakat umum dengan harga standard dan diberikan sanksi atas pelaku ihtikar tersebut sesuai dengan hukum agar menjadi pengajaran kapadanya juga kepada pedagang-pedagang yang lain.

F. Sejarah Ihtikar dan Pandangan Ulama Mengenainya

Ihtikar bukan suatu yang baru berlaku pada zaman sekarang tetapi ia telah berlaku semenjak zaman Rasulullah lagi. Untuk itu Rasulullah saw melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras. Sabda Rasulullah saw yang berbunyi;

من دخل في شئ من اسعار المسمين ليفيظة عليهم كان حقا على الله ان

يقعدة يعطم من النار يوم القيامة

Artinya: “barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menemukannya di dalam neraka pada hari kiamat.”
(HR. Thabrani)⁶²

Rasulullah SAW menegaskan tentang kepribadian dan ananyah orang yang suka menimbun itu sebagai berikut :

•

Artinya: “Sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka menimbun. Jika mendengar harga murah, merasa kecewa; dan jika mendengar harga naik, merasa gembira.” (HR. Thabrani).⁶³

Seorang sahabat Nabi yaitu Ma’qil bin Yasar ketika dia sedang menderita sakit keras, didatangi oleh Abdullah bin Ziad (salah seorang gubernor dinasti Umayyah) untuk menjenguknya. Lantas Ma’qil berkata: Dengarkanlah hai Abdullah, saya akan menceritakan kepadamu tentang sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah saw, bukan sekali dua kali. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda yang artinya: *“Barangsiapa ikut campur tentang harga-harga orang islam supaya menaikannya sehingga mereka keberatan, maka adalah menjadi ketentuan Allah untuk menundukkan ia pada api yang sangat besar nanti di hari kiamat.”*⁶⁴.

⁶² Hadits Riwayat Ahmad, jilid V, hlm: 27

⁶³ Dalam *Kanzu a-Ummal*, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu’abutu al-Iman*, dalam *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II, hal: 584

⁶⁴ Hadits Riwayat Ahmad, jilid V, hlm: 27

Kemudian Abdullah bertanya: Engkau benar-benar mendengar hal itu dari Rasulullah saw?!” Ma’qil menjawab: “bukan sekali dua kali”. Dalam riwayat ini, Ma’qil bertujuan agar pemerintah campur tangan dalam mengatur persoalan ihtikar.

Menurut Jumhur Ulama yang terdiri dari Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, Hambali, Zaidiyah Dan Imam al-Kasani (ahli fiqih Mazhab Hanafi), ihtikar hukumnya haram. Alasan mereka adalah berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas. Ulama Syafi’i berpendapat hadits di atas mengandung pengertian yang mendalam. Orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja berarti telah mengingkari ajaran syara’ (Hukum Islam) dan syariat. Kalangan Mazhab Hambali juga mengatakan bahwa ihtikar adalah perbuatan yang diharamkan syara’ karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara.

Dari nas-nas hadits tersebut dan pemahamannya, para ulama beristinbat (menetapkan suatu hukum), bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat:

1. Dilakukan di suatu negara dimana penduduk negara itu akan menderita sebab adanya penimbun.
2. Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah, supaya dia memperoleh keuntungan yang berlipat-ganda.⁶⁵

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal haram fil islam*, (Kaherah: 1993), edisi Indonesia, *halal dan haram* (Bandung: penerbit jabal, 2007), cet. Ke-1, hlm. 263

Dampak Ihtikar amat berbahaya kepada kestabilan pasar sekaligus masyarakat umum. Oleh itu, islam melarang keras praktek ihtikar yang bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku ihtikar menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain. Ia ingin membangun istana di atas kerangka dan tengkorak manusia dan membangun kemegahan dengan cara menghisap darah sesamanya. Alangkah buruknya sikap pelaku ihtikar itu.

Islam telah mengatur segala urusan manusia, sampai dengan urusan perekonomian uamtnya, bahkan islam member wewenang kepada para pemimpin di suatu tempat untuk mengatur rakyatnya supaya hidup mereka tenang dan stabil. Apabila pihak berwajib mendapati salah satu rakyatnya menyelisihi aturan, seperti menimbun sesuatu yang dibutuhkan manusia, maka pihak berwajib berhak untuk memutuskan hukum bagi para penimbun, yaitu dengan mewajibkan mereka menjual barang yang ditimbunnya kepada manusia dengan harga standar. Karena manusia sedang kesulitan dengan harga yang sangat tinggi, dan selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan zolimnya terhadap sesama manusia juga menjadi pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan ihtikar.

BAB IV

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR

A. Konsep Ihtikar Menurut Yusuf Qardhawi

1. Definisi

Yusuf Qardhawi mengartikan ihtikar adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan menurut beliau lagi, risikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan *transnasional* atau ihtikar dari sektor hulu ke hilir.⁴⁷

2. Jenis barang

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dilarang melakukan ihtikar terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga atau kantor.⁴⁸ Dan menurutnya lagi segala bentuk ihtikar samada mendatangkan mudharat atau tidak adalah haram hukumnya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ternama yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, menyatakan bahwa hukum ihtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ihtikar tersebut telah ditunaikan.⁴⁹

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam, op.cit.*, h. 189.

⁴⁸ *Ibid*, h. 190.

⁴⁹ S.M.Yusuf, *Economic Justice In Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1988), hlm. 42

Sebagian fuqaha melarang ihtikar hanya terhadap barang makanan sahaja dan ada sebagian yang mengharamkan ihtikar ke atas semua jenis barang. Menurut Imam Al-Ghazali, hanya mengkhususkan pengharaman ihtikar hanya terhadap bahan makanan pokok dan binatang serta segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia saja.⁵⁰ Barang-barang yang bukan makanan atau penunjang makanan seperti obat dan lain-lain tidak dilarang. Adapun penunjang bahan-bahan makanan seperti daging dan buah-buahan masih dalam pertimbangan.

Kebutuhan manusia terus berkembang masa demi masa. Banyak barang yang dikategorikan sekunder atau pelengkap pada zaman dahulu telah menjadi bahan primer pada zaman sekarang seperti obat-obatan dan kebutuhan tersier menjadi barang sekunder contohnya transportasi.

3. Jangka Waktu Ihtikar

Tidak ada konsensus dari para ulama fiqih mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap penimbunan tersebut. Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan bukan untuk didistribusikan?, atukah penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dengan menunggu langkanya barang serta melambungnya harga dipasaran?

⁵⁰ Al-Ghazali, *op. cit.*, hlm. 240-243

Untuk persoalan yang pertama, jika penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja, maka itu tidak mempunyai tempoh masa penimbunan. Terserah kepada individu tersebut karena ia tidak melibatkan orang ramai. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar. Akibatnya harga pasar melambung naik dan akhirnya menimbulkan kesulitan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, Yusuf Qardhawi mengemukakan salah satu hadis dari Said bin Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda yang berarti:

Artinya: "Tidak ada seorang pun yang melakukan ihtikar kecuali orang-orang yang berdosa"(HR Muslim)⁵¹

Dari hadits di atas adalah umum, Ia tidak menyebutkan lamanya waktu supaya bisa dikategorikan ihtikar. Intinya ihtikar itu haram. Tetapi Nabi SAW ada menyebutkan tempoh yang tidak bisa di ihtikar khusus cuma terhadap bahan pangan pokok saja yaitu maksimal selama empat puluh hari.

Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut . Yusuf Qardhawi, ia mengharamkan penimbunan ini

⁵¹ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: *Dar Ihya at-Turats al-Arabi*, 1978, jilid 5, hlm.

pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan dari hadis yang disampaikan oleh Said bin Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*tidak akan menimbun kecuali orang berbuat dosa.*” (HR. Muslim.)⁵² Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa waktu diharamkan penimbunan berlaku pada masa krisis pangan sahaja. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan.⁵³ ini berdasarkan hadits Rasulullah yang artinya “*Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya*” (HR Ahmad dan Al-Hakim).⁵⁴

Menurut penulis, bersetuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang waktu diharamkan melakukan ihtikar yaitu pada semua waktu samada waktu surplus bahan makan atau bukan. alasannya karena kebutuhan primer manusia sekarang bukan hanya pada bahan makan saja tetapi termasuk juga pakaian, transportasi dan sebagainya lagi.

⁵² Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1978, jilid 5, hlm.

56

⁵³ Al-Ghazali, *op. cit.*, hlm. 75

⁵⁴

4. Landasan Hukum Yusuf Qardhawi

Pendapat . Yusuf Qardhawi tentang ihtikar adalah haram melakukan ihtikar terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga atau perabot kantor dan haram melakukan ihtikar kapan pun waktunya samada masa paceklik dengan masa surplus. Ini berdasarkan sifat umum larangan terhadap ihtikar dari hadits yang dikutip oleh penulis. Dengan mengambil maksud hadits dari Said bin Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah SAW yang melarang praktek ihtikar secara umum yang berarti:

Artinya: “Tidak ada seorang pun yang menimbun kecuali orang-orang yang berdosa”

Jadi intinya barangsiapa yang melakukan ihtikar maka ia berdosa. Lafaz hadits ini bersifat umum, sedangkan nash tentang pelarangan ihtikar yang dikhususkan terhadap makanan saja yang bersifat khusus. Lafaz yang khusus tidak bisa menafikan lafaz yang umum. Maka Yusuf Qardhawi lebih cenderung mengikut pendapat Abu Yusuf yang berkata “setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah ihtikar dan semakin bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang diihtikar, maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok”.

'*illat* (motofasi hukum) pelarangan penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahanan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan sebagainya.⁵⁵

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Ihtikar Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal dalam mewujudkan kedamaian alam, membawa konsekuensi bagi umatnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran dalam menjamin stabilitas ekonomi senantiasa memerhatikan sikap dan perilaku para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini al-Quran secara tegas menyatakan agar umat islam tidak melakukan penimbunan dalam aktivitas jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan demikian menurut al-Quran, aktivitas ekonomi yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan menghindari segala bentuk dan praktek-praktek kecurangan yang kotor dan korup.⁵⁶

Pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, *op.cit*, hal.191

⁵⁶ Muataq Ahmad, *Business Ethic Islam, Edisi Indonesia Etika Bisnis Dalam Islam*, oleh Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, hlm. 41.

memuaskan kebutuhan ekonomi.⁵⁷ pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Prilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan. Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Imam Al-Ghazali secara khusus memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat terjadi kelangkaan dan para pelakunya harus dikutuk.⁵⁸

Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan hartanya atau menginvestasikannya dan melarang sebaliknya. Walau bagaimanapun islam melarang cara mengembangkan harta dengan ihtikar. Praktek ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan social-ekonomi masyarakat. Dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; penganguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindakan kriminal dan sebagainya.

Islam pada dasarnya memberi kebebasan kepada umatnya untuk menjalankan aktivitas ekonominya dan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Namun kebebasan tersebut diikat oleh etika dan prikemanusiaan.

⁵⁷ Adiwarmana A. Karim, *op. cit.*, hal. 323

⁵⁸ *Ibid*, hal. 327

Yusuf Qardhawi di dalam menanggapi aktivitas ekonomi yang senantiasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktivitas ekonominya mengatakan bahwa penimbunan itu haram dilakukan ke atas semua jenis barang yaitu tidak mengkhususkan hanya pada bahan makanan pokok saja. Pengharaman pada semua jenis barang adalah dengan pertimbangan bahwa seiring zaman yang serba canggih dan modern, maka semakin banyak kebutuhan manusia. Dapat dilihat barang yang dahulunya menjadi barang sekunder telah menjadi primer. Maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk hidup yang lebih baik dan sempurna. Dan bukan hanya bahan pokok yang menjadi penunjang kelangsungan hidup manusia seperti pendapat sebagian ulama fiqih yang lain.

Terlebih kita sekarang ini yang berada di zaman moderen ini dimana setiap orang memiliki hajat yang berbeda-beda terhadap suatu produk barang. Oleh yang demikian kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja tetapi juga amat butuh pada yang lain seperti alat elektronik (telepon selular, komputer, televisi) yang menjadi sumber komunikasi dan perhubungan yang amat penting, pendidikan, dan transportasi untuk mempermudah kehidupan manusia. Selain kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagai penunjang hidup, kebutuhan yang disebutkan diatas juga adalah sangat penting dalam menjamin kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Di sini penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi yang

mengharamkan ihtikar ke atas semua jenis barang dan bukan hanya pada bahan makanan pokok saja berdasarkan alasan di atas.

Pada dasarnya penyimpanan dan penahanan barang-barang yang untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak, secara umum tetap dikategorikan kepada ihtikar (penimbunan). Namun secara khusus, yang dikategorikan kepada penimbunan yang dilarang oleh syari'at islam adalah yang memiliki sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Segala bentuk-bentuk penyimpanan barang-barang yang berupa apa saja, yang itu bisa menyulitkan masyarakat banyak untuk mendapatkannya dan si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang berlipat dari harga dasarnya.

Kalau kita perhatikan inti dari ihtikar adalah penahanan barang-barang yang ada unsur kesenjangan agar mengalami kelangkaan di pasaran di mana masyarakat sangat memerlukannya pada saat itu. Sementara hanya ia seorang yang memiliki stok persediaan barang tersebut, lalu ia bisa menjualnya dengan harga yang sewena-wen demi untuk mengeruk keuntungan yang berlipat ganda. Namun jika penyimpanan dan penahanan atas komoditi bahan makanan pokok atau lainnya hanya untuk dikonsumsi atau digunakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya dalam waktu tertentu, dan bukan untuk didistribusikan ke pasaran, hal ini tidaklah dikategorikan penimbunan yang dilarang oleh syari'at islam.

- b. Mencari keuntungan berlipat ganda dengan menghalalkan berbagai cara, sekalipun merugikan orang lain. Rasulullah SAW menegaskan tentang

kepribadian dan ananiyah orang yang suka menimbun ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

. بئس المحكر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح .

Artinya: “Sejelek-jelek hamba adalah si penimbun, jika ia mendengar harga barang-barang murah ia murka dan jika harga barang-barang mahal ia gembira”⁵⁹

Dalam hadits tersebut nabi mengisyaratkan, bahwa menimbun barang adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikategorikan kepada orang yang paling jelek budi pekertinya. Sebab penimbunan ini akan menjurus kepada ketamakan dan keburukan moral yang hanya mementingkan kemaslahatan pribadi tanpa menghiraukan bahaya yang akan merugikan orang banyak.⁶⁰

Secara umumnya penulis dapat memahami akan dahsyatnya dampak yang akan timbul akibat ihtikar. Pada awalnya memang terbatas hanya pada harganya yang mahal. Namun pada pertengahannya jelas melibatkan masyarakat umum yang bisa mengacau balaukan situasi perekonomian manusia dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang amat buruk bukan saja pada ekonomi tetapi juga pada kehidupan manusia itu sendiri. Karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi

⁵⁹ Dalam *Kanzu a-Ummal*, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu'abutu al-Iman*, dalam *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II, hal: 584

⁶⁰ *op.cit*, hal.190

kebutuhan manusia, setiap hari tak pelak akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, agar bisa menjembatani antara pemasukan dan kebutuhan. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.⁶¹

Sedangkan menurut Umar Al-Khathab r.a menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia. Dari analisa Umar Al-Khathab r.a ini sesuai dengan keadaan perekonomian sekarang ini, dimana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan sebagainya. Bahkan negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara yang terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut boleh menimbulkan bahaya yang sangat besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Tidak hanya krisis ekonomi yang terjadi akan tetapi krisis moral dan kasih sayang juga akan terjadi jika monopoli ini terus berlangsung dengan tidak memperdulikan penderitaan orang lain dan hanya mementingkan keuntungan pribadi saja.


Sedangkan islam mewajibkan sikap kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, karena mereka juga sama-sama membutuhkan kehidupan yang layak juga. Oleh karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan

⁶¹ <http://indoprogres.blogspot.com/2010/03-susilo-akaar-krisis-ekonomi-20-8.html>

tujuan usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi memenuhi kantongnya sendiri meskipun di atas jerih payah orang lain, khususnya orang-orang lemah di antara mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan kukuh. Sesungguhnya islam ingin mendirikan di bawah naungan sejumlah nilai luhur suatu pasar yang manusiawi, dimana orang besar mengasihi orang yang kecil, orang kuat membimbing yang lemah, orang yang bodoh belajar dari yang pintar dan orang-orang bebas menegur orang yang nakal dan zalim.⁶²

Menurut sistem ekonomi islam, hasil dari aktivitas ekonomi akan membawa implikasi-implikasi, yakni kaum muslimin harus memprioritaskan barang-barang ekonomi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat islam. Adapun barang-barang yang hanya sekedar untuk di pamer dan membangkitkan konsumerisme tanpa kendali, sangat dilarang dalam islam. Ini karena akan menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial ekonomi.

⁶² Yusuf Qardhawi, *ibid*, h.320-321



Gambar 2. Prilaku Ihtikar (Monopoly's Rent Seeking Behaviour)⁶³

Pada gambar 2 di atas, jelas dampak ihtikar terhadap penentuan harga, kuantitas barang dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh produsen. Pada hakikatnya ihtikar adalah memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena industri ini adalah pasar monopoli, maka ada kesempatan untuk memproduksi barang agar dapat keuntungan yang maksimal.⁶⁴

Keuntungan maksimal yang dapat diambil oleh industri yang berperilaku sebagai monopolis (melakukan ihtikar), maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika $MC=MR$, dengan jumlah Q sebesar Q_m dan P sebesar P_m . dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. t yang dinikmati adalah sebesar kotak $PXYZ$. Hal inilah yang dilarang karena produsen

⁶³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 293.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 293

tersebut sebenarnya dapat berproduksi dengan tingkat output yang lebih tinggi yaitu $S=D$, atau ketika $MC=AR$. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar P . tentu saja t yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak $ABCD$. Selisih t antara kotak $PXYZ$ dengan kotak $ABCD$ inilah yang merupakan monopoly's rent yang diharamkan.⁶⁵

Berdasarkan gambar 2 di atas jelas kelihatan untung yang diambil oleh para pelaku ihtikar adalah sangat tinggi dan jauh berbeda dengan keuntungan normal. Menurut imam Al-Ghazali, keuntungan normal adalah berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.⁶⁶ Pada saat inilah keadaan akan membuat masyarakat menjadi sukar untuk memenuhi kebutuhan mereka karena harga yang sangat tinggi. Namun begitu konsumen terpaksa membeli barang yang mereka butuhkan dengan perasaan berat hati tetapi tiada pilihan lain.

Perekonomian yang makmur diawal suatu pemerintahan akan menghasilkan pasar yang seimbang sementara perekonomian yang mengalami kekacauan akan mengalami ekonomi yang tidak seimbang. Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena apabila adanya pemerasan harga (ihtikar) di dalam pasar, maka akan terjadi pasar yang kucar-kacir dan tidak seimbang.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 293

⁶⁶ *Ibid*, hal. 327

Menurut Yusuf Qardhawi negara juga perlu menciptakan keadilan dalam kehidupan bernegara. Artinya jika keadaan pasar tidak normal, misalnya ada penimbunan sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh pedagang, maka waktu itu kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan perorangan dalam situasi demikian, pihak berwajib dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan aniaya dan ke sewenag-wenanagan, serta mengurangi keserakahan mereka.

Imam A-Ghazali berkata “Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan; kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan berpindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas Negara kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang adil, alih-alih mereka selalu mendoakan semoga kemalangan menimpanya”.⁶⁷ Disini dapat dilihat betapa pentingnya peranan pemerintah dalam menjaga keharmonian serta stabilitas ekonomi rakyatnya.

Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual batang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut para ulama’ barang yang ditimbun oleh parapedagang di jual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 341-342

Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi, agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang harus dipadukan, dan tidak sampai menguntungkan sepihak, masyarakat atau pedagang. Pengekspor barang-barang yang diperlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan ihtikar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diseludupkan ke luar negeri (tidak legal) seperti minyak tanah (BBM). Padahal masyarakat sangat memerlukannya. Adapun hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang merumitkan manusia secara umum.⁶⁸

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian suatu negara, jadi aktivitas penimbunan barang adalah suatu kejahatan dan kezaliman yang harus kita perangi. Dan seandainya pemerintah mendapati seseorang yang melakukan ihtikar, maka pihak yang bersangkutan berhak memberi sanksi dan hukuman kepada mereka agar mereka tidak mengulanginya lagi.

⁶⁸ <http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/userFiles/File/HUKUM/praktek-monopoli.htm>

Dari paparan yang telah dijabarkan penulis di atas, maka penulis berkesimpulan dan setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharamkan ihtikar ke atas semua jenis barang adalah wajar dan bersesuaian dengan keadaan perkembangan ekonomi saat sekarang ini yang serba canggih dan moderen. Dan pada masa kini, kebutuhan primer manusia bukan hanya pada konsumsi makanan atau barang saja tapi juga terhadap jasa seperti jasa perubatan, pendidikan dan sebagainya untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan sempurna. Menurut penulis lagi, dalam konteks moderen, penimbunan yang haram tak perlu berbagai syarat seperti yang dipaparkan beberapa ulama. Mengapa? Karena penimbunan dizaman moderen cakupannya luas dan kebutuhan manusia tak terbatas pada bahan makan pokok saja.

Ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum untuk mencegah seseorang atau kelompok agar tidak melakukan ihtikar dalam aktifitas ekonominya. Ini akan memberi ruang dan legalitas kepada kaum kapitalis untuk menumpuk harta kekayaan dengan dan menjualnya tatkala harganya naik.

Dengan demikian maka aktifitas penimbunan dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan masyarakat hukumnya adalah haram apabila syarat-syarat ihtikar yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi, dan juga terhindarnya masyarakat dari kemudharatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan dari pembahasan yang penulis paparkan terdahulu ditambah dengan beberapa pandangan untuk studi lebih lanjut dalam bidang ekonomi secara umum, dan penimbunan barang secara khusus.

1. Yusuf Qardhawi mendefinisikan ihtikar dengan “menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik”. Pengharaman ihtikar menurut Yusuf Qardhawi adalah pada semua jenis makanan, barang ataupun pakaian.. Landasan hukum Yusuf Qardhawi adalah berdasarkan hadits yang menjelaskan tentang pengharaman ihtikar secara umum yaitu *“tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa”*. Mengenai waktu diharamkannya praktek ihtikar, Prof Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan ihtikar disemua waktu tanpa mengira masa paceklik dengan masa surplus bahan pangan, berdasarkan sifat umum larangan ihtikar dari hadits di atas.
2. Pelarangan ihtikar ini adalah haram karena kronologi kelangkaan diciptakan dan memanfaatkan kebutuhn manusia yang mendesak sebagai senjata untuk menaikkan harga dengan laba yang berlipat ganda. Akibatnya harga barang akan naik sehingga tingkat konsumsi masyarakat

akan menurun pada gilirannya dan mengurangi tingkat produksi. Ini akan menyebabkan kesulitan kepada masyarakat dan terpaksa dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini adalah satu penganiayaan dan penindasan kepada masyarakat. Apabila didapati di pasar ada praktek ihtikar, maka pemerintah harus campur tangan dalam pasar. Pihak yang bersangkutan wajib bertindak dengan memaksa mereka untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga yang standar dan memberi sanksi atau hukuman yang setimpal kepada para pelaku ihtikar supaya mereka tidak mengulangi perbuatan mereka dan menjadi pengajaran kepada pedagang yang lain.

B. Saran- saran

1. Kepada pelaku ekonomi, khususnya umat islam, hendaklah menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran islam. Dengan menolak praktek-praktek yang bertentangan dengan syari'at yang merugikan masyarakat banyak. Seyogyanya mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa menjadi supervise sebagai sosial kontrol dalam berbagai aktivitas ekonomi, terhadap para pelaku ekonomi itu sendiri, agar mereka menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan syariat Islam.

3. Harus adanya suatu pengaturan institusional yang jelas berdasarkan prinsip islam yang secara otomatis akan mengurus semua penyakit masyarakat. Kepada penegak hukum yang diberikan wewenang oleh negara, hendaklah menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Terutama menindak tegas para pelaku penimbun terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Agar tercapai konsep keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Ayat Al-Quran yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Bani, Nashiruddin, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Gema Insani, 2007), cet. Ke-1
- Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya, Putra Pelajar, 2002
- Aliminsyah, S.E dan Drs. Padji, M.A, *Istilah Keuangan dan Perbankan*, Bandung, Yrama Widya, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA Ansyari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus 1997
- Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, 1998.
- Internet, www.google.com, Hadist Ihtikar.
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Sigit Winarno, dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung, CV Pustaka Grafika, 2003

Moh.Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005

Muataq Ahmad, *Business Ethic Islam, Etika Bisnis Islam*, Samson Rahman, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001, cet. Ke-1

Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang, Lintas Media, 2007

Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economy Thinking*, Jakarta, 1996

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut Dar El Fikr, 1993

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Bandung, Jabal, 2007 (Yusuf Qadhawi, *Halal Haram Fil Islam*, Kaheerah, cet ke-11, 1993)

----- *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

----- *Peran Nilai dan Norma Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta, Robbani Press, 2001), cet. Ke-1

----- *Fatwa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Pustaka Gusti, 1996), cet. Ke-2

----- *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj Faruq Uqbah dan Hartono, Jakarta, Media Dakwah, 1987

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Beirut Dar El Fikr, 1989